



**PUTUSAN**  
**NOMOR 257/PDT/2017/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **DELVIA**, bertempat tinggal di Jalan A.R. Hakim Toko Amelia Jaya Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
2. **M. YAZID GIDANG Als H. YAZID**, bertempat tinggal di Jalan Satria Bambu Kuning No.55 Rt.03 Rw.21 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat II;
3. **YUDA ADI NUGROHO Als YUDA**, bertempat tinggal di Jalan Melur Komp. Villa Panam Blok B No.25 Rt.01 Rw.04 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula Tergugat III;  
Di tingkat banding Pemanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III memberi kuasa kepada : H. Zulkarnaen, S.H.,M.H dan Hj. Suherniyati, S.H Advokat/ Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Hang Tuah No. 1 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2017, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 10 Nopember 2017, No.114/SK/K/2017/PN.Sak;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIAK**, beralamat di Komplek Perkantoran Sungai Betung Siak, selanjutnya disebut sebagai Pemanding IV/Terbanding II semula Tergugat IV;

*Hal.1 dari 12 hal. Put.No.257/PDT/2017/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di tingkat banding Pembanding IV semula Tergugat IV memberi kuasa kepada : Marzuki, S.H Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, berkedudukan di Jalan Agraria Komplek Perkantoran Pemda Siak Sei Betung Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-14.08/II/2017 tanggal 30 Januari 2017, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 31 Januari 2017, No.10/SK/SKK/2017/PN.Sak;

## L A W A N

**ISWANDI**, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pipa Caltex Km.4 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau, dalam hal ini diwakili Kuasanya: 1. DWIPA DALIUS, S.H., dan 2. RAJU BUDIMAN, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Tiga No.12 Blok A KPR 1 Perawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Register Nomor 100/SKK/2016/PN.Siak pada tanggal 5 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Januari 2018 Nomor 257/PEN.PDT/2017/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim serta pada tanggal dan hari yang sama tentang penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

*Hal.2 dari 12 hal. Put.No.257/PDT/2017/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 31 Oktober 2017;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 5 Desember 2016 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Siak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pada tahun 1997 yang dibeli dari Murniati istri dari Alm Endang dan telah diterbitkan menjadi Sertipikat Hak Milik No.777, seluas 644 M2 tertanggal 07 Oktober 2004 atas nama Iswandi (Penggugat) yang terletak di Jalan A.R. Hakim, Rt.06 Rw.05, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten siak (Tergugat III) dengan batas-batas sebagai berikut;  
Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Gang sekarang M. Yazid Gidang;  
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan. A.R. Hakim;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Hendra;  
Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Paret sekarang Syafrizal/Edi Patner;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai: Tanah Sengketa;
2. Bahwa sejak dimiliki oleh Penggugat pada tahun 1997 tanah sengketa tersebut dikuasai, dirawat serta ditanami pohon pisang, pohon kelapa, pohon nangka dan ubi kayu lalu dipagar dengan kayu, dan selama Penggugat menguasai tanah sengketa tersebut tidak pernah ada seorang yang menegur dan kebereratan dari pihak manapun;
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2007 Penggugat mengganti pagar kayu menjadi pagar beton dengan tinggi 1 meter dan di tanah sengketa tersebut Penggugat melakukan pembibitan sawit;
4. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat pernah menjaminkan sebidang tanah sengketa ke Bank Riau sampai dengan tahun 2010 dan kemudian dari tahun 2013 sampai dengan sekarang dijaminkan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Tualang;

*Hal.3 dari 12 hal. Put.No.257/PDT/2017/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sekitar tahun 2010 Penggugat mendapatkan informasi dari sepadan, bahwa ada orang yang merobohkan plang nama dan tembok beton pembatas, lalu dengan mengetahui hal tersebut Penggugat menegur Tergugat I supaya tidak melakukan pembangunan di tanah sengketa Penggugat dan Penggugat menyampaikan alas hak Penggugat sudah Sertifikat Hak Milik;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun menjual tanah sengketa kepada orang lain oleh karenanya pada hari itu juga Penggugat menanyakan alas hak Tergugat I tetapi Tergugat I tidak mau memberitahunya dan tetap melakukan aktivitas;
7. Bahwa kemudian Tergugat II pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengatakan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Penggugat adalah milik Tergugat II tetapi Tergugat II tidak dapat menunjukkan alas haknya sedangkan Penggugat menunjukkan Sertifikat Hak Milik yang sah;
8. Bahwa kemudian Tergugat I telah mendirikan ruko dengan ukuran seluas  $\pm 214,6$  M2 dan Tergugat II juga telah mendirikan ruko pada tahun 2016 di tanah sengketa Penggugat dengan ukuran seluas  $\pm 214,6$  M2 sedangkan Tergugat III telah mendirikan rumah makan dengan bangunan semi permanen di atas tanah Penggugat dengan ukuran seluas  $\pm 214,6$  M2;
9. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat yang diambil dan kuasai Tergugat I, II dan Tergugat III secara melawan hukum keseluruhannya berjumlah seluas 644 M2;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini mempunyai dasar hukum yang kuat mohon diletakkan sita jaminan (CB);
11. Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III yang telah mendirikan bangunan di tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas, menurut Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), yang telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril;
12. Bahwa adapun kerugian dengan dikuasainya tanah milik Penggugat oleh Tergugat I, II dan III tersebut secara melawan hukum, maka dalam rangka mempertahankan apa yang menjadi hak Penggugat dalam perkara *a quo*, telah banyak menimbulkan kerugian materil dan immaterial dengan mengeluarkan biaya yang tidak terduga (diluar biaya perkara) yang ditaksir sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap mencapai:

Hal.4 dari 12 hal. Put.No.257/PDT/2017/PT PBR



a. KERUGIAN MATERIL:

Bahwa Penggugat tidak bisa menguasai dan menggunakan tanah sengketa tersebut yang apabila jika dijadikan ruko berjumlah 3 ruko dan apabila ruko tersebut dijual dengan harga Rp400.0000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per ruko x 3 = Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

b. KERUGIAN IMMATERIL:

Bahwa Penggugat juga menderita kerugian Immateril karena Penggugat merasa dipermalukan nama baik dan harga dirinya terutama dihadapan masyarakat karena "seolah-olah" Penggugat telah menjual tanah yang bukan miliknya, dan kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang akan tetapi cukup adil apabila ditaksir kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

13. Bahwa mengingat Penggugat telah dirugikan karena penguasaan secara sepihak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan III atas tanah sengketa dan penguasaan yang mana tidak terlepas dari ketidak hati-hatian dan ketidak telitian Tergugat IV dalam melakukan tugasnya, maka beralasan hukum apabila kepada Tergugat I, II, III dan IV dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila lalai/lambat melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal akan kebenarannya oleh para Tergugat, putusan ini syarat Hukum untuk dapat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding/Verzet atau Kasasi dari para Tergugat;
15. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat sudah berdasarkan Hukum dengan didukung oleh bukti yang cukup dan kuat serta tidak terbantahkan, maka sudah sepatasnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* Untuk menerapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para Tergugat;

**DALAM PROVISI:**

1. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan Tergugat I, II dan Tergugat III telah mendirikan bangunan diatas tanah sengketa;

Hal.5 dari 12 hal. Put.No.257/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maka untuk tidak memperumit permasalahan dikemudian hari maka untuk itu kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghentikan semua kegiatan diatas tanah sengketa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (*inkrach*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Hukum yang diuraikan dan dijelaskan diatas, Pengugat MOHON kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Tergugat I, II dan Tergugat III untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III dan IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas 644 M2 yang terletak di Jalan A.R. Hakim, Rt.06 Rw.05, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Gang sekarang M. Yazid Gidang;  
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan. A.R. Hakim;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Hendra;  
Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Paret sekarang Syafrizal/Edi Patner;
4. Menyatakan sah dan berharga bukti kepemilikan tanah sengketa Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No.777 seluas 644 M2 tertanggal 07 Oktober 2004 atas nama Iswandi (Penggugat) yang terletak di Jalan A.R. Hakim, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perincian Kerugian Materil sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan pihak lainnya untuk mengosongkan tanah *Hal.6 dari 12 hal. Put.No.257/PDT/2017/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut;

7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar Uang Paksa/*Dwangsoom* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila lalai/lambat melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, ataupun Kasasi dari Tergugat I, II, III dan IV;
10. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 31 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI:**

##### • **DALAM PROVISI:**

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

##### • **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seluruhnya;

##### • **DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas 644 M2 yang terletak di Jalan A.R. Hakim Rt.06 Rw.05 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Gang sekarang M. Yazid Gidang,
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan. A.R. Hakim,
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Hendra,

Hal.7 dari 12 hal. Put.No.257/PDT/2017/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Paret sekarang Syafrizal/Edi Patner;
- Menyatakan sah dan berharga bukti kepemilikan tanah sengketa Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 777 seluas 644 M2 tertanggal 07 Oktober 2004 atas nama Iswandi (Penggugat) yang terletak di Jalan A.R. Hakim Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan pihak lainnya untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSİ:**

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:**

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.711.000,00 (enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017, Kuasa Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, dan Kuasa Pembanding IV semula Tergugat IV juga telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :

- Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 22 November 2017;

*Hal.8 dari 12 hal. Put.No.257/PDT/2017/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Pembanding IV semula Tergugat IV tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :

- Kuasa Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 22 November 2017;
- Kuasa Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 23 November 2017, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada:

- Kuasa Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 28 November 2017;
  - Kuasa Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 24 November 2017;
- sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 24 November 2017, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada:

- Kuasa Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 28 November 2017;
- Kuasa Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 24 November 2017;

sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV, kuasa Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan

*Hal.9 dari 12 hal. Put.No.257/PDT/2017/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 6 Desember 2017, yang mana Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada:

- Kuasa Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 13 Desember 2017;
- Kuasa Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak telah pemberitahukan kepada Kuasa para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan Undang Undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara aquo dan meneliti secara seksama turunan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 31 Oktober 2017, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

*Hal.10 dari 12 hal. Put.No.257/PDT/2017/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan Pembanding semula Pelawan dalam Memori Bandingnya sebagai alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 31 Oktober 2017, hanyalah merupakan pengulangan fakta saja dan tidak ada dikemukakan hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena semuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 31 Oktober 2017, yang dimohon banding beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat , akan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg dan Undang undang No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan lain;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Sak, tanggal 31 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, oleh kami H Jalaluddin, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Yonisman,S.H.,M.H dan H. Sutiyono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan terserbut pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, telah

*Hal.11 dari 12 hal. Put.No.257/PDT/2017/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Yonisman,S.H.,M.H

H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum

H. Sutiyono, S.H.,M.H

Panitera-Pengganti,

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

Biaya- biaya Banding:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Put.No.257/PDT/2017/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal.13 dari 12 hal. Put.No.257/PDT/2017/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)